

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur Bengkulu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas